PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3/2770/KPTS/102.11/2023

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
b. bahwa Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/4961/102.6/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Mata Masyarakat sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangungan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Memperhatikan : Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/1961/102.11/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tim UPG;

KEDUA : Tim UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Kewajiban dan Tugas Tim UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II keputusan ini;

KETIGA : **MENCABUT** dan menyatakan **TIDAK BERLAKU:**
Keputusan Kepala UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/1961/102.11/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 November 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RSMM
JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran I	:	Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor	:	100.3/2770/KPTS/102.11/2023
Tanggal	:	23 November 2023
Tentang	:	Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Direktur
2	Ketua	dr. Jamaluddin, Sp.M NIP : 19640520 199011 1 003
3	Sekretaris	dr. Yasin Fadilah , Sp.M NIP : 19820525 202012 1 001 Novia Dianita Andiny, S. I. Kom NIPTTK : 102.11-16111995-012018-9543 Ahmad Yusuf Kresna Andi Setyawan NIPTTK : 10211151119970120216870
4	Anggota	Koordinator Pelaksana Area Manajemen: Nama : drg Asruliasani Fajria, M.Kes NIP : 19800510 200604 2 024
		Koordinator Pelaksana Area VIP & Lasik: Nama : Siti Mahmudah, A.Md. Kep NIP : 19890317 201212 2 001
		Koordinator Pelaksana Area Rawat Jalan dan IGD : Nama :Yasin, S.Kep, Ners NIP : 19671013 199403 1 006 Koordinator Pelaksana Area Laboratorium, Rekam Medis, Loket, Penjaminan Kesehatan Nama : Ayu Isnaini Rahmawati, A.Md NIP : 19940718 201903 2 016
		Koordinator Pelaksana Area Rawat Inap: Nama : Nurilah, S.Kep.Ns NIP : 19710103 199803 2 002
		Koordinator Pelaksana Area Instalasi Bedah Sentral lantai 2 : Nama : Chusnul Chotimah, A.Md. Kep NIP : 19670515 198903 2 009 Koordinator Pelaksana Area Instalasi Bedah Sentral lantai 3 : Nama : Titik Sumarawati, S.Kep.Ns NIP : 19720711 199403 2 004

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RSMM JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran II	:	Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor	:	100.3/2770/KPTS/102.11/2023
Tanggal	:	23 November 2023
Tentang	:	Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

KEWAJIBAN DAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

A. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, paling lambat 10 hari kerja sejak laporan Gratifikasi di terima.
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penangganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang di kelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
3. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah perundang undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada pegawai dan pengunjung di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, yang memuat :
   a. Larangan memberi/menerima segala bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya;
   b. Setiap pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada Tim UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya/ditolaknya gratifikasi;
   c. Laporan penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan barang kepada Tim UPG;
   d. Setiap penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada Tim UPG di area masing-masing.
2. Menerima laporan gratifikasi di masing-masing area kerja;
3. Menindaklanjuti laporan gratifikasi;
4. Meminta data dan informasi kepada unit kerja terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR

dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115 200801 1 023